

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*manshtaat*). Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam berbagai bidang, khususnya politik, hukum dan keamanan dan untuk mewujudkan pembagian kekuasaan harus dibatasi dengan hukum. Untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita tegaknya hukum, maka peraturan atau hukum itu harus dibuat secara baik dan sempurna. Namun demikian, agar hukum akan dapat terlaksana dengan baik harus didukung oleh penegak hukum juga harus ada dukungan dari masyarakat.

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik, hukum publik harus memiliki ketegasan karena mengatur tingkah laku manusia dan pada pelaksanaan pertanggungjawabannya diambil-alih oleh negara dan tidak lagi oleh pribadi.<sup>1</sup> Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 186.

yang berlaku di suatu negara yang berfungsi untuk menentukan perbuatan apa yang tidak boleh atau dilarang yang di dalamnya terdapat ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut, kapan dan dalam hal-hal apakah orang yang telah melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana seperti yang telah dicantumkan, serta menentukan bagaimana cara penerapan pidana tersebut dapat dilaksanakan. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu aturan-aturan yang telah disusun dalam satu kitab undang-undang menurut sistem tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana yang terjadi di segala aspek telah diatur dalam *Wetboek van strafrecht* atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun undang-undang lain yang mengatur tentang aturan pidana, yang bagi para pelakunya perlu mendapat sanksi pidana tanpa memandang status seseorang, karena semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dari tindakan atau aksi penganiayaan terhadap anak adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

produk hukum yang sesuai. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk penganiayaan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dan bukan hanya dibebankan kepada orangtua atau walinya karena anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Jadi, memberikan perlindungan pada para anak adalah sesuatu hal yang wajar dan merupakan tanggungjawab kita bersama. Dalam amandemen UUD 1945 BAB HAM (BAB XA) Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Pasal ini menegaskan bahwa hak anak-anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi bahkan penganiayaan dijamin oleh negara. Atas dasar pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 B ayat (2) BAB HAM (BAB XA) UUD 1945 inilah maka dibentuk UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini *“Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”*.<sup>3</sup> Begitu pula menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

*“Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2004, hlm. 18.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, hlm. 2.

Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perlindungan Anak* menyatakan “*Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.*”<sup>5</sup> Begitu pula menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan mengenai Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak-hak anak agar tidak dilanggar baik oleh orang (*persons*) maupun badan hukum, baik anak tersebut sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak-anak di Indonesia seharusnya terbebas dari tindak kekerasan fisik atau penganiayaan dan diskriminasi karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, akan tetapi sampai saat ini pada kenyataannya jumlah tindak penganiayaan terhadap anak makin meningkat. Praktek-paraktek penganiayaan anak terus saja terjadi, contohnya penganiayaan baik secara fisik maupun psikis yang seharusnya menurut pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan.

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 18.

dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan). Tujuh tahun yang lalu penguasa telah menegesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Potret kekerasan terhadap anak sebenarnya bukan monopoli masyarakat di era reformasi saja, melainkan sudah sejak era sebelumnya. Akhir-akhir ini, katakanlah selama lima tahun terakhir, masyarakat sering disuguhi berita maupun gambar (visualisasi) kekerasan terhadap anak, baik oleh anggota keluarganya sendiri maupun oleh orang di luar keluarganya. Penelitian tentang “Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu” yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan Koordinator Retno Setyowati (PPKUNS) menunjukkan adanya eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>6</sup> Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia, termasuk kedua UU di atas, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan.

---

<sup>6</sup> Retno Setyowati, *Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, UNICEF :2004.

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat UU, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perlindungan Anak, dan UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu : mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Beberapa bentuk kekerasan dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelum, seperti KUHP, UU Narkotika, maupun UU Ketenagakerjaan. Khususnya UU KDRT, dalam penjeleasan umumnya disebutkan antara lain :

*”.....Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran anak yang perlu diberi nafkah dan kehidupan”.*<sup>7</sup>

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi seorang anak dari perlakuan tindak penganiayaan oleh orang lain dan apabila itu tidak dilakukan akan berakibat buruk bagi si anak. Dengan demikian hukum sangat berperan penting dalam membentuk dan

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menetapkan aturan-aturan yang bertujuan melindungi anak terhadap resiko dalam menghapus tindak penganiayaan terhadap anak. Pasal 80 UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, agar anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kelak akan memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Maka untuk itu semua perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan baik secara fisik dan psikologis. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak

<sup>8</sup> Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, hlm. 17.

berbagai tindak kekerasan fisik dan psikologis, praktek-praktek eksploitasi serta diskriminasi yang dialami oleh anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan ingin meneliti serta mencari jawaban penanganan terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meninjau, mengamati, menganalisa, dan meneliti dalam suatu penulisan ilmiah yakni dengan mempertengahkan judul mengenai **"TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan anak sebagai korban penganiayaan tidak dilaksanakan sesuai pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai upaya perlindungan terhadap anak korban penganiayaan.
- b) Ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan, sebagai berikut :

- a) Memberi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari solusi atau pemecahan terbaik dalam rangka penegakan supremasi hukum yang lebih baik dikemudian hari serta untuk perkembangan hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.
- b) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### A. Kerangka Teoritis

- a) Pengertian Hukum Pidana
- b) Asas Legalitas
- c) Teori Pembenaran Penjatuhan Pidana
  - 1) Teori Pembalasan Atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)
  - 2) Teori Tujuan Atau Teori Relatif (*Doeltheoriein*)
  - 3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)
- d) Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia
- e) Asas Perlindungan Anak
- f) Pengertian Perbuatan Penganiayaan
- g) Pengerian Korban

### B. Kerangka Konsepsional

- a) Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b) Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan adalah tindak pidana sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain atau

perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

### c) Pengertian Korban

Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*Omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku atau tiap orang yang menderita karena suatu tindakan kasar yang terencana atau kebetulan saja.

### C. Kerangka Pemikiran



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”.<sup>9</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab, bahan-bahan hukum sudah di dokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Nasional dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jaya, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 2006 No. 1500/PID.B/2005/PN.TNG dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.16/PID.B/2006/PT.BTN.

### **2. Pendekatan**

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan

---

<sup>9</sup> Hotma P. Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76.

kasus merupakan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. menurut Ronny Hanitijo “Penelitian hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan untuk *in concreto* Guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.” Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum *in connected* bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkret (kasus).

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah. Hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan dapat dibagi tiga macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu :<sup>10</sup>

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa dan kamus hukum.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, Jakarta : 2005, hlm. 96.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>11</sup> Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan terutama data yang di ambil di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten, kantor-kantor lembaga negara atau pemerintah dan tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah

---

<sup>11</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 66.

usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

## 6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>12</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (seorang berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa, oleh karena itu dalam Dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kuantitatif atau analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : a). kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan. b). kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan atau c). kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang berbeda. Norma-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 70.

norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>13</sup> beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Hukum Pidana
- B. Asas Legalitas
- C. Teori Pembenaan Penjatuhan Pidana
- D. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia
- E. Pengertian Perbuatan Penganiayaan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 33.

F. Pengertian Korban

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak

B. Kasus Posisi

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Sebagai Korban Penganiayaan Telah Dilaksanakan Sesuai Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran